




## Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan

Valentino Wenno<sup>1</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>, Jacob Hattu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : valentinowenno7@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Bribery; Mistake; Liability.

#### Kata Kunci:

Penyuapan; Kesalahan; Pertanggungjawaban.

### Abstract

**Introduction:** Bribery is a form of corruption. The crime of bribery itself has basically been regulated in Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery. One of the crimes of bribery that occurred to the head of the Angin Timur, namely AL.

**Purposes of the Research:** This writing aims to find out and discuss the forms of legal responsibility for the perpetrators of the crime of bribery.

**Methods of the Research:** The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses library research, as well as processing and analyzing legal materials in this study using editing, systematization and description processing as well as qualitative analysis.

**Results of the Research:** The form of legal responsibility in the crime of bribery is based on a criminal basis, meaning that in this case criminal liability is appropriate. Then criminal responsibility is basically carried out individually because the actions taken are like individual actions. With reference to criminal liability which is essentially carried out individually, there is a very important relationship from this form of criminal responsibility, (1) namely the indication of a criminal act; (2) Perpetrators because of their actions are capable of being held accountable; (3) There is intentional or negligence; and (4) There is no forgiveness for the actions of the perpetrator.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana penyuapan sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Salah satu tindak pidana penyuapan yang terjadi ialah pada kepala took Angin Timur yakni AL.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas bentuk pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana penyuapan.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh adalah Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana suap didasarkan atas dasar pidana, artinya dalam hal ini pertanggungjawaban pidana sudah

tepat. Kemudian pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dilakukan secara individu karena tindakan yang dilakukan seperti tindakan individu. Dengan mengacu pada pertanggungjawaban pidana yang pada hakekatnya dilakukan secara perseorangan, maka terdapat hubungan yang sangat penting dari bentuk pertanggungjawaban pidana ini, yaitu (1) adanya indikasi suatu tindak pidana; (2) Pelaku karena perbuatannya mampu dimintai pertanggungjawaban; (3) Ada kesengajaan atau kelalaian; dan (4) Tidak ada ampunan karena perbuatan pelak.

## 1. Pendahuluan

Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi merupakan wujud dan dambaan dalam suatu negara termasuk Negara Republik Indonesia, maka dari itu asas umum pemerintahan menjadi kunci dan patokan bagi organ pemerintah untuk menghindari praktik korupsi yang semakin banyak terjadi. Asas umum pemerintahan yang baik telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disingkat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 1 diktum (6) mengatur bahwa: "Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme."<sup>1</sup> Akan tetapi pemasalahan korupsi yang kemudian terjadi dalam pemerintahan sama sekali tidak mencerminkan hakekat dari prinsip asas pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur.

Secara umum tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak yang di timbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokratis etika keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas<sup>2</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor) didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

UU Tipikor, korupsi dirumuskan dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana, seperti merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemalsuan, pemersan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Sebagai salah satu tindak pidana korupsi suap menyuap sendiri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang

<sup>1</sup> Syarifah Muliani, "Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), h. 1.

<sup>2</sup> Nyoman Sareka Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008). h. 69.

Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Suap merupakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum atau pihak terkait. Suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi suatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat suatu atau tidak berbuat suatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.

Secara eksplisit tindak pidana suap diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (selanjutnya disebut Tindak Pidana Suap). Sebagai bagian dari bentuk tindak pidana korupsi, tindak pidana suap sendiri mengandung 2 (dua) syarat yakni syarat subjektif dan syarat objektif, artinya dengan adanya ketentuan UU Tindak Pidana Suap kemudian dapat digolongkan manakah jenis perbuatan suap. Berlanjut dari kedua syarat di atas, secara implisit makna syarat subjektif berarti adanya individu atau kelompok yang melakukan perbuatan suap, sementara syarat objektif memberi makna bawasannya terdapat golongan atau kalsifikasi sehingga terjadinya suap-menyuap. Kedua hubungan antara syarat subjektif dan objektif tetap tidak dapat dilepas-pisahkan. Indikasi terjadinya tindak pidana suap seyogyanya dapat terjadi di mana saja dan dari siapa saja, akan tetapi satu hal yang unik, bahwa perbuatan suap menyuap sering kali dilakukan oleh mereka yang oleh kekuasaan atau jabatan yang strategis. Adapun salah satu bentuk kasus tindak pidana suap terjadi yakni pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (selanjutnya disingkat KPP Kota Ambon) di mana terjadinya peristiwa pidana suap ini ketika dilakukannya Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (juga disingkat OTT KPK).

Awal tahun 2016 AL sebagai pemilik toko bangunan Angin Timur melakukan suap terhadap Kepala Kantor KPP Kota Ambon yakni LM. Di mana AL sendiri merupakan salah satu wajib pajak di Wilayah KPP Kota Ambon, adapun maksud dari penyusunan yang dilakukan oleh AL kepada Kepala Kantor KPP Kota Ambon supaya tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak di bawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disingkat Non PKP) meskipun sebenarnya AL merupakan Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disingkat PKP) berlanjut dari hal demikian dan oleh karena tujuan untuk menghindari kewajiban sebagai wajib pajak, dengan nominal pembayaran pajak yang harusnya dibebankan untuk dibayar sejumlah Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta). Penyusunan yang dilakukan oleh AL bukan hanya pada Kepala Kantor KPP Kota Ambon yakni LM, melainkan juga terhadap SR yang kedudukannya sebagai Supervisor atau pemeriksa pajak pada kantor KPP Kota Ambon. Uang yang diberikan bagi LM dari AL sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta) dengan rincian pada 10 Agustus 2016 diberikan Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening, selain itu juga diberikan secara langsung atau tunai sejumlah Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 28 September 2018 diberikan juga sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sementara bagi SR diberikan uang sebanyak Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian, pada 05 September 2018 diberikan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening dan sisanya yakni Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan pada tanggal 02 Oktober 2018. Selanjutnya pada 03 Oktober 2018 dilakukannya OTT KPK dan kemudian menangkap secara langsung LM dan SR yang merupakan penerima suap dari AL sekaligus dari hasil OTT KPK menyita Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari hasil suap.<sup>3</sup> Menilik dari akibat penyuaipan yang dilakukan serta kronologis kasus yang diuraikan, maka senyatanya pertanggungjawaban hukum merupakan hal yang sangat kompleks untuk diberikan bagi pelaku tindak pidana suap tentu dengan menentukan secara tepat unsur kesalahan yang dilakukan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Tindak Pidana Penyuaipan

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut<sup>4</sup>. Disamping penjabaran pengertian tindak pidana baik secara istilah dak yuridis formal adapula 2 (dua) pengertian tindak pidana menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana, yaitu:
  - a) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - b) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>5</sup>
- 2) S. R. Sianturi, memberi pendapat tentang pengertian tindak pidana adalah "Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb 29 November 2018.

<sup>4</sup> Jacob Hattu, "Kerugian Negara Dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam," *SASI* 22, no. 2 (2016): 71-78.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2011), h. 7.

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>6</sup>

Pada pengertian penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 (tiga) unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyuapan atau yang lebih dikenal dengan kata suap secara etimologis berasal dari kata *briberie* dalam Bahasa Perancis yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau "vagrancy" (penggelandangan). Sedangkan bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya "a piece of bread given to beggar" (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Pada perkembangannya "bribe" bermakna "sedekah" (alms), "blackmail", atau "extortion" (pemerasan) dalam kaitannya dengan "gifts received or given in order to influence corruptly" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dalam Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Tindak pidana suap merupakan perbuatan kejahatan karena diatur dalam undang-undang karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi (influencing) agar yang disuap (misalnya menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya. Atau juag karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya ng bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku baik "aktor intelektual" maupun "aktor pelakunya" telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma-norma sosial yang lain (agama, kesusilaan dan kesopanan)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyuapan merupakan *mala per se* karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (influencing) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>7</sup>

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga

---

<sup>6</sup> E.Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 211.

<sup>7</sup> Yohanes Pande, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik," *Law Reform* 6, no. 2 (2011): 100-128, <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>.

bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.<sup>8</sup>

Melihat maraknya tindak pidana suap yang terjadi pada segala lingkup kehidupan pada Negara Indonesia, maka pada hakekatnya perbuatan suap merupakan bagian dari perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral bangsa yakni Pancasila. Indikasi ini sangat dikhawatirkan mencoreng kualitas birokrasi dan tatanan hidup berbangsa dan bernegar. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tindak pidana suap telah lama dikenal pada sistem pidana di Indonesia. Nyatanya dalam ketentuan KUHP tindak pidana suap telah diatur kedalam beberapa norma pasal yakni Pasal 209 dan 210 untuk tindak pidana penyyuapan secara aktif, 418, 419 dan 420 bagi tindak pidana penyyuapan bersifat pasif. Selain itu ketentuan regulasi yakni UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pula dan UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berbicara tentang tindak pidana suap, maka dapat dipilah jenis-jenis tindak pidana suap. Jenis tindak pidana suap memiliki makna bahwa perbuatan atau tindakan dari pelaku memiliki golongan, sehingga bertujuan bagi aspek pertanggungjawaban pidana, secara umum tindak pidana penyyuapan digolongkan menjadi 2 (dua) yakni tindak pidana penyyuap secara aktif (*Actief Omkoping*) dan tindak pidana penyyuap secara pasif (*Passief Omkoping*). Yang dimaksud dengan tindak pidana penyyuap secara aktif adalah yang atas tindakan penyyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu baik berupa uang atau barang. Kemudian secara tidak langsung terdapat niat (*oorgmerk*) agar bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dengan demikian penyyuap telah mengetahui tujuan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya penyyuapan tersebut yang prinsipnya melanggar dan bertentangan dengan kewajibannya serta. Di samping itu Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*). Sedangkan yang dimaksud dengan penyyuap pasif adalah kebalikan dari penyyuap aktif di mana hanya diperuntukan bagi pihak yang menerima menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Masih dalam tindak pidana penyyuapan, selain jenis-jenisnya adapula unsur dari tindak pidana penyyuapan meliputi:

- 1) Menerima hadiah atau janji.
- 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan.
- 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sedangkan menurut UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 21 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, adapun unsur penyyuapan yakni:

---

<sup>8</sup> K Wantjik, *Tindak Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 28.

- 1) Melawan Hukum.
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 4) Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 5) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sama halnya dengan tindak pidana pada umumnya, dalam tindak pidana penyuapan terdapat syarat subjektif dan objektif. Syarat yang disematkan bukan tanpa alasan, melainkan syarat ini memiliki makna agar dapat mengetahui siapa dan dalam bentuk apa saja suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan. Dengan begitu bagi syarat subjektif tindak pidana penyuapan ialah "barang siapa" yang merupakan subjek hukum misalnya yang terdapat dalam Pasal 2 UU RI No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sedangkan, untuk objektif ialah berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum seperti yang terincikan dalam Pasal 3 UU RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Keterkaitan terjadinya tindak pidana suap juga bergantung pada beberapa faktor. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana penyuapan maka niat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung. Berikut ini faktor-faktor pendukung terjadinya suatu tindak pidana penyuapan, antara lain:

- 1) Faktor penegak hukum;
- 2) Faktor pendidikan;
- 3) Faktor sosial budaya; dan
- 4) Faktor lingkungan.

Praktik tindak pidana penyuapan terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut. Sementara itu pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengelolaan hak atau kewajiban negara, dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik, dengan demikian tindak pidana penyuapan memiliki regulasi dan prinsip yang sangat kompleks, untuk itu aspek dan prinsip dari tindak pidana suap baik penyuaap maupun penerima suap merupakan komponen utama dari tindak pidana suap hal ini mengindikasikan peran subjektif.

### 3.2 Kesalahan Dan Unsur-Unsurnya

Literatur hukum pidana memberikan batasan bawasannya kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawabkan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Asas yang melindunginya adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* atau *keine strafe ohne schuld* atau dalam maxim hukum yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau dalam bahasa Inggris diartikan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*) yang artinya “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.”<sup>9</sup>

Tentu dalam setiap kesalahan melahirkan pertanggungjawaban pidana, ini sejalan dengan rumusan asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*).” Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Rancangan KUHP Tahun 2008 yang berbunyi: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.” Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung kepada persoalan apakah ia dalam melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan<sup>10</sup>. Selanjutnya Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip dasardi berbagai negara, namun tidak banyak diantara berbagai negara itu yang merumuskan secara jelas dan tegas mengenai asas tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>11</sup>

Mengacu pada setiap asas-asas dalam aspek kesalahan tindak pidana, selain tiada pidana tanpa kesalahan, adapula beberapa konsep yang dipandang sangat memiliki kaitan dengan kesalahan dalam tindak pidana yakni:<sup>12</sup>

- 1) Konsep *Strict Liability* memiliki makna yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan

---

<sup>9</sup> Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid. b/2010/PN. Dgl),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2013): 1-9.

<sup>10</sup> Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 39-56, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 99.

<sup>12</sup> *Ibid.*



dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Menurut *doktrin strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Dengan demikian, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

- 2) Konsep *Vicarious Liability*, *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”
- 3) Konsep *Erfolgshaftung* artinya Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidanya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi Konsep tidak menganut asas *Erfolgshaftung* atau asas menanggung akibat secara murni tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan.
- 4) Konsep *Rechterlijke Pardon* Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa: “Tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Mengacu pada ketentuan undang-undang di atas maka secara langsung dapat diketahui bahwa kesalahan menjadi titik utama yang harus terjadi jika perbuatan atau suatu tindak pidana dapat dijatuhi pertanggungjawaban atau pemidanaan. Secara konkret hampir tindak pidana lahir dari kesalahan dan kesalahan lahir jika terdapat niat baik dari batin seseorang. Jawaban dari kesalahan jika telah dilakukan ialah berimplikasi atau berdampak bagi tindak pidana. Jelas dan tegas hukum pidana kita menempatkan kategori kesalahan sebagai dasar berpijak suatu perbuatan pidana.

Agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan maka harus adanya kesalahan, sehingga kesalahan dibagi menjadi dua jenis yakni kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

- 1) Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
  - a) Kesengajaan yang bersifat tujuan: Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian artinya Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
  - c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan artinya Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.
- 2) Kelalaian (*culpa*) yakni Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kedudukan aspek kesalahan dalam tindak pidana yang strategis itu, kemudian dapat disimpulkan memiliki unsur-unsur yang secara umum lahirnya kesalahan yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dengan demikian, kesalahan dan unsur kesalahan merupakan bentuk dan wujud dari tindak pidana, oleh karena dalam tindak pidana pula suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan bila terdapat unsur kesalahan. Semisalnya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan baik ringan maupun berat tetap saja lahir dari suatu kesalahan, dengan kesalahan itu dapat berwujud kealpaan dan kelalaian.

### 3.3 Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyipuan

Aspek pertanggungjawaban hukum merupakan bagian penting dalam suatu perbuatan hukum. Sebagai bagian dari negara hukum yang berlandaskan Undang-

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2015), h. 44.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 230.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu segala konsekuensi perbuatan harus didasarkan pada komponen hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum maka terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum, yakni pertanggungjawaban secara hukum pidana dan pertanggungjawaban secara hukum perdata. Seperti yang boleh diketahui bahwa tindak pidana penyuaipan merupakan bagian dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, maka secara langsung pertanggungjawaban yang harus didapatkan ialah pertanggungjawaban secara hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana.

Ketika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat lepas dari ruang lingkup pertanggungjawaban pidana baik itu pengertian maupun bentuk dari pertanggungjawaban pidana penyuaipan. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang memiliki arti menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan menurut Pompee pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda dapat diistilahkan sebagai *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar* di mana subjek dari pertanggungjawaban pidana disebut dengan *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan objek sehingga di mintai pertanggungjawaban pidana disebut dengan *toerekenbaar*. Pertanggungjawaban pidana secara umum ialah suatu bentuk suatu perbuatan yang oleh pelaku tindak pidana telah melakukannya sehingga untuk mendapatkan sanksi pidana maka mesti dibebankan padanya pertanggungjawaban pidana. Beban merupakan bagian yang menurut hukum pidana ialah sifat mendasar dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggung jawaban untuk tindak pidana penyuaipan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan, pasalnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyuaipan. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam penyuaipan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yakni pertanggungjawaban pidana penyuaipan secara individu dan bentuk pertanggungjawaban pidana penyuaipan bagi korporasi artinya kedua pertanggungjawaban pidana ini ditinjau berdasarkan subjektif karena konsep dari pelaku yang melakukan tindak pidana.

1) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyuaipan secara individu.

Tindak pidana penyuaipan mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu artinya pelaku tindak pidana penyuaipan melakukan perbuatan pidana secara sendiri-sendiri. Selain itu pertanggungjawaban pidana penyuaipan merujuk pada kehendak yang dilakukan secara pribadi artinya perbuatan yang dilakukan dengan syarat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan.

2) Bentuk pertanggungjawab pidana penyuaipan bagi korporasi

Sebagai subjek hukum korporasi juga merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana. Korporasi merupakan padanan kata yang berasal dari Bahasa Inggris *Corporation*, bahasa Belanda *corporatie*, dan bahasa Jerman *Corporation*. Ketiganya berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu *corporatio*, yang secara substansi berasal dari kata *corporare*, yang memiliki akar yaitu *corpus*. Kata *corpus* dalam Bahasa Indonesia

bermakna badan, memberi badan, atau membadankan. Berdasarkan uraian tersebut, kata *corporatio* pada dasarnya bermakna kegiatan pembedaan, yaitu pekerjaan membadankan. Pekerjaan membadankan yang dimaksud berupa badan yang diperoleh dari pekerjaan manusia, berlawanan dengan badan manusia yang terjadi secara alamiah. Berakar dari tindak pidana, maka untuk memberikan dan menempatkan pertanggungjawaban pidana penyuaapan bagi koorporasi apabila telah terjadi Tindak pidana penyuaapan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi demi kepentingan korporasi, atau dilakukan sendiri oleh korporasi tersebut

Terdapat empat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana yang berkembang: (1) pertanggungjawaban pidana oleh pengurus atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, (2) pertanggungjawaban pidana oleh pengurus atas perbuatan yang dilakukan korporasi, (3) pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut, dan (4) pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus.<sup>15</sup>

Terhadap kasus tindak pidana penyuaapan dengan terdakwa AL sebagai pemilik toko bangunan Angin Timur yang kemudian melakukan penyuaapan kepada LM selaku Kepala KPP Kota Ambon dan SR selaku pemeriksa pajak Madya KPP Kota Ambon, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyuaapan yang cocok diberikan ialah pertanggungjawaban pidana secara individu dengan mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penyuaapan secara individu pula memiliki hubungan yang didasari oleh beberapa syarat pertanggungjawaban pidana yakni: (1) Bahwa benar ada indikasi perbuatan pidana; (2) Pelaku oleh karena perbuatannya mampu untuk dipertanggungjawabkan ; (3) Adanya kesengajaan atau kealpaan; dan (4) Tidak adanya alasan pemaaf oleh karena perbuatan pelaku. Berikut ulasannya:

#### a. Melakukan Perbuatan Pidana

Melakukan perbuatan pidana merupakan tindakan atau kelakuan yang bersifat melawan hukum di mana perbuatan yang dilakukan telah dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh akibat perbuatan tersebut sangat berhubungan erat dengan kesalahan dari orang yang mampu bertanggungjawab. Untuk bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyuaapan secara individu di mana telah melakukan objek perbuatan pidana yakni penyuaapan atau suap. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penyuaapan yang lakukan oleh terdakwa AL selaku pemilik toko bangunan Angin Timur berarti terdapat unsur melakukan perbuatan pidana. Adapun perbuatan pidana yang dilakukan secara umum ialah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada LM selaku Kepala KPP Kota Ambon dan SR selaku Pemeriksa Pajak Madya KPP Kota Ambon dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya LM dan SR tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Untuk menindaklanjuti hal

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 9.

demikian maka perbuatan pidana penyuaipan telah jelas ada, sehingga terdapat komponen perbuatan pidana yakni.

- 1) Adanya penyuaip;
- 2) Penerima suap; dan
- 3) Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberi suap.

Sejalan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu maka, terdakwa pula telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair, yang kemudian mengatur bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban.

Selanjutnya, perbuatan pidana pada ketentuan pasal di atas serta dihubungkan dengan tindak pidana penyuaipan maka terdapat, unsur perbuatan, antara lain:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- 5) Sebagai perbuatan berlanjut.

Pertama yang dimaksud dengan setiap orang dalam melakukan perbuatan pidana terhadap tindak pidana penyuaipan adalah merujuk pada subjek hukum yakni orang perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban (*feiten*) atau tindakan (*handeling*) yang mana atas perbuatan atau tindakan tersebut dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, sebagai bagian dari subjek hukum dalam hal ini individu maka, tertera secara jelas bahwa terdakwa AL merupakan bagian dari subjek hukum yang oleh perbuatannya telah melakukan tindak pidana suap.

Kedua memberi atau menjanjikan sesuatu, artinya telah terjadi kesepakatan antara terdakwa yakni AL dan SR, dengan memberikan atau menjanjikan uang jika tujuan untuk meringkankan beban wajib pajak dapat dilakukan. Adapun terdakwa menjanjikan untuk memberikan Rp. 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada LM dengan tahapan:

- a) Pada Pertengahan tahun 2016, Tterdakwa memberikan uang kepada LM secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b) Pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa memberikan uang kepada LM sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening.

- c) Pada September 2018 Terdakwa kembali memberikan uang kepada LM sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai.
- d) Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada LM jika LM telah menyelesaikan SPKB terdakwa.

Sedangkan, menjanjikan dan memberikan uang kepada SR sejumlah Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan tahapan:

- a) Pada pertengahan tahun 2016, terdakwa memberikan uang kepada SR sejumlah Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap dan tunai masing- masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b) Pada tahun 2017 Terdakwa juga memberikan uang kepada SR sejumlah Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap dan tunai masing- masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pada tanggal 5 September 2018 terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SR melalui rekening.
- d) Pada tanggal 2 Oktober 2018, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada SR di rumahnya.

Dengan demikian komponen menjanjikan dan memberikan uang dalam tindak pidana penyuapan telah terpehuni unsur perbuatan pidana.

Ketiga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, artinya LM dan SR mempunyai kualifikasi sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara serta sebagai penegak hukum administratif dibidang perpajakan. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (1) UU RI No Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa: "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berangkat dari ketentuan di atas, dan juga melihat posisi LM sebagai Kepala KPP Kota Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-8173/PJ/UP.53/2015 dan SR sebagai pemeriksa pajak madya pada Kantor KPP Kota Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 303/KMK.01/UP.11/2016 sehingga terpenuhi unsur tersebut.

Keempat Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, artinya telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh LM dan SR dengan telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Kelima atau yang terakhir yakni sebagai perbuatan berlanjut, artinya berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterangkan satu

aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Dan mengacu pada syarat perbuatan berlanjut yakni:

- a) Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- b) Perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- c) Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Maka dapat dibuktikan kesalahan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terdakwa beberapa kali memberikan dan menjanjikan uang kepada LM dan SR. Pemberian uang tersebut dilakukan beberapa kali yang antara pemberian yang satu dengan pemberian lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berlangsung terus menerus.

#### b. Mampu bertanggungjawab

Adalah bagian penting dari bentuk pertanggungjawaban pidana individu itu sendiri yakni mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab sendiri ialah seseorang (merujuk pada individu) yang oleh perbuatan pidannya termasuk dalam hal ini tindak pidana penyuapan tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga atas perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yakni bersalah atau dengan perkataan lain orang yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mampu bertanggungjawab di sini memiliki dua (2) yakni:

Pertama, mampu bertanggungjawab oleh karena adanya subjek yang melakukan perbuatan atau tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penyuapan dan Kedua terdapat kesalahan yang dinilai sebagai objek atas perbuatannya. Dalam bahasa Belanda istilah ‘kemampuan bertanggung jawab’ dikenal dengan ‘*toerekeningsvatbaarheid*.’ Unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Secara eksplisit kemampuan bertanggungjawab berkaitan erat dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengatur bahwa:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berangkat dari pasal di atas, maka secara jelas memiliki hubungan dengan aspek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyuapan, di mana ada 6 (enam) hal yang melekat pada, kemampuan bertanggungjawab yakni:

- 1) keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus maupun yang sementara;
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhannya;
- 3) dalam keadaan yang sadar, tidak dibawah pengaruh hipnotis atau pengaruh bawah sadar;
- 4) memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya;
- 5) dapat menentukan kehendaknya;
- 6) mengetahui ketercelaan dari perbuatan.

Mengacu pada hakekat dan bertanggungjawab serta dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) maka, terdakwa sudah tepat untuk mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur pengecualin dalam kemampuan bertanggungjawab pada 6 (enam) hal yang teruraikan tersebut. Sehingga dasar pengenaan kemampun bertanggungjawab jika meurujuk pada perbuatan terdakwa didasari oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor pada Pasal 12 huruf (b) dan (c) yang mengatur:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Dengan kesengajaan atau dengan kealpaan

Pemberian suap (*actieve omkoping*) terkait dengan beberapa orang, maka kesepakatan yang dibuat salah satu diantara mereka dengan penerima suapnya, harus merupakan suatu hal yang disadari dan diketahui mereka yang lain. Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan.

Inisiatif dan tindakan tersebut tidak boleh datang dari salah satu pihak saja. Dengan demikian, sekalipun hal itu merupakan kepentingan beberapa orang secara bersamaan atau kepentingan orang yang bukan pelaku langsungnya, maka tetap harus dapat dibuktikan kesadaran bersama atas kehendak menyuap dalam hal ini. Dengan demikian, adanya



kesamaan kepentingan diantara mereka dalam pemberian suap tidak serta merta dapat dipandang sebagai kesengajaan berkerjasama dalam memberi suap.

#### d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Pada dasarnya alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dan tetap dikatakan perbuatan pidana, namun terdakwa/pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Sebaliknya tidak adanya alasan pemaaf merupakan perbuatan yang oleh hukum adalah tindakan melawan hukum sekaligus merupakan perbuatan yang lahir dari kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Keterkaitan dengan tindak pidana penyuapan maka pada dasarnya penyuap telah melakukan kesalahan yang oleh unsur kesalahan telah dijatuhi pidana dengan kesalahan yang dimilikinya. Maka dari itu tidak dapat diberikan alasan pemaaf.

Konsisten bentuk pertanggungjawaban pidana penyuapan secara individu bagi pelaku tindak pidana penyuapan merupakan corak yang sangat penting. Kasus penyuapan yang dilakukan oleh AL sebagai pemilik toko bangunan Angin Timur kepada penyelenggara negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, sebagai subjek yang melakukan perbuatan tindak pidana penyuapa secara individu maka sudah tentu bentuk pertanggungjawabannya pula ialah secara individu.

## 4. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam dalam tindak pidana penyuapan ialah berdasarkan secara pidana, artinya terhadap kasus ini pertanggungjawaban pidana adalah yang sesuai. Kemudian pertanggungjawaban pidana ipada intinya dilakukan secara individu oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan bagai dari perbuatan individu. Dengan mengacu pada pertanggungjawaban pidana pada intinya dilakukan secara individu tersebut maka terdapat hubungan yang sangat penting dari bentuk pertanggungjawaban pidana ini yakni adanya indikasi perbuatan pidana; (2) Pelaku oleh karena perbuatannya mampu untuk dipertanggungjawabkan; (3) Adanya kesengajaan atau kealpaan; dan (4) Tidak adanya alasan pemaaf oleh karena perbuatan pelaku

## Daftar Referensi

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 39-56. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Hattu, Jacob. "Kerugian Negara Dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi

- Simpan Pinjam." *SASI* 22, no. 2 (2016): 71-78.
- Jaya, Nyoman Sareka Putra. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kalia, Hariati. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid. b/2010/PN. Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2013): 1-9.
- Kanter, E.Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- — —. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muliani, Syarifah. "Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Pande, Yohanes. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik." *Law Reform* 6, no. 2 (2011): 100-128. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>.
- Wantjik, K. *Tindak Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.